



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1542, 2018

KEMENDAGRI. Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA  
FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN  
KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan

Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak, memuat elemen data:

- a. kewarganegaraan;
- b. nomor akta;
- c. nomor induk kependudukan ayah kandung;
- d. nomor induk kependudukan ibu kandung;
- e. nomor induk kependudukan anak;
- f. hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
- g. nama pejabat pencatatan sipil;
- h. nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal ayah kandung dan ibu kandung;

- i. nomor dan tanggal akta nikah/akta perkawinan dan/atau nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan dan tahun penetapan pengadilan;
  - j. pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak;
  - k. nama serta tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nomor induk kependudukan anak yang disahkan;
  - l. nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang disahkan;
  - m. nama, umur, nomor induk kependudukan, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 1;
  - n. nama, umur, nomor induk kependudukan, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 2;
  - o. nama dan tanda tangan ayah kandung;
  - p. nama dan tanda tangan ibu kandung;
  - q. tempat pencatatan; dan
  - r. nama jabatan, nama, nomor induk pegawai, dan tanda tangan pejabat pencatatan sipil.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Formulasi Kalimat dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak, memuat elemen data:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. kewarganegaraan;
- c. nomor akta pengesahan anak;
- d. tempat pencatatan pengesahan anak;
- e. nama anak yang disahkan ;
- f. tanggal, bulan, tahun pencatatan pengesahan anak;
- g. pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak;
- h. nama ayah kandung dan ibu kandung anak yang disahkan;
- i. tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta pengesahan anak; dan

- j. nama jabatan, nama, nomor induk pegawai, dan tanda tangan pejabat pencatatan sipil.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Formulasi Kalimat serta desain Blangko Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penulisan Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dapat dilakukan secara manual.
  - (3) Penandatanganan Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak menggunakan tinta berwarna biru.
5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA Ketentuan Peralihan dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21A

Penulisan Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak harus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2018TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI  
BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA  
PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAKFORMULASI KALIMAT SERTA DESAIN BLANGKO REGISTER AKTA  
PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

## A. FORMULASI KALIMAT REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK

AKTA PENGESAHAN ANAK

Warga Negara .....

Nomor Akta : .....

NIK Ayah Kandung : .....

NIK Ibu Kandung : .....

NIK Anak : .....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....  
hadir dihadapan saya..... Pejabat Pencatatan Sipil  
di.....

1. Nama..... umur..... tahun pekerjaan..... alamat  
tempat tinggal..... RT..... RW.....  
Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota.....  
Provinsi.....

2. Nama..... umur..... tahun pekerjaan..... alamat  
tempat tinggal..... RT..... RW.....  
Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota.....  
Provinsi.....



Akta Nikah/Akta Perkawinan nomor ..... tanggal..... bulan..... tahun..... dan/atau penetapan pengadilan..... nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... menerangkan kepada saya bahwa mereka mengesahkan seorang anak laki-laki/perempuan bernama..... tempat lahir di ..... pada tanggal..... bulan..... tahun..... NIK..... dari seorang ibu bernama..... Kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran nomor..... tanggal..... bulan..... tahun .....

Pencatatan Pengesahan Anak disaksikan oleh :

1. Nama..... umur .... tahun NIK ..... pekerjaan..... alamat tempat tinggal ..... RT..... RW..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....
2. Nama..... umur .... tahun NIK ..... pekerjaan..... alamat tempat tinggal ..... RT..... RW..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....

Setelah Akta Pengesahan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh ayah kandung, ibu kandung dan saya.

Tanda tangan  
Ayah Kandung

Tanda tangan  
Ibu Kandung

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

.....

.....

B. DESAIN BLANGKO REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK

AKTA PENGESAHAN ANAK

Warga Negara .....

Nomor Akta : .....


NIK Ayah Kandung : .....

NIK Ibu Kandung : .....

NIK Anak : .....



D. DESAIN BLANGKO KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO